

**PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ASET PT.
FORTUNA LAJU MAKMUR DI PALEMBANG
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 85/ PDT. SUS-
PHI/ 2019/PN. PLG)**



**HENDRA JAYA
NIM : 9 1 2 2 3 0 0 4**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Hukum

Pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan Wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 26 Maret 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ASSET PT.
FORTUNA LAJU MAKMUD DI PALEMBANG
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 93/ PDT. SUS-
PHI/2019/PN. PLC)

TESIS

HENDRA JAYA
91 223 634

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 26 Maret 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Pembimbing II

Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi

Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ASET PT.
FORTUNA LAJU MAKMUR DI PALEMBANG
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 85/ PDT. SUS-
PHI/ 2019/PN. PLG)**

TESIS

HENDRA JAYA

91 223 004

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal : 26 Maret 2025

Ketua

Prof. Dr. H. Holilah, S.H., M.H
NIDN : 2020027201

Sekretaris

Dr. Mulvadi Tanzili, S.H., M.H
NIDN : 0205096301

Anggota I

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum
NIDN : 0023056001

Anggota II

Dr. Khalisul Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0205096301

Anggota III

Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Jaya
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 24 Mei 1976
NIM : 91223004
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2025

Yang membuat pernyataan


HENDRA JAYA



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS: Al-Mujadalah: 11)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk:

- **Kedua Orangtuaku tercinta yaitu : Bapak Wembley dan Ibu Darmiati.**
- **Kedua Mertuaku tercinta yaitu : Bapak Syafei Ismail (Alm) dan Ibu Rohimah.**
- **Istriku dan Anak-Anakku Tersayang yaitu : Istriku: Sari Narulita dan Anakku : Abiyyu Syah Assalam dan Umi Hesa Azzahra.**
- **Teman – teman Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Rahman dan Rahim, karena limpahan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ **Pelaksanaan Sita Eksekusi Aset PT. Fortuna Laju Makmur Di Palembang Berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang “.** (**Studi Kasus Putusan Nomor : 85 / Pdt. Sus-PHI / 2019/PN. Plg).** Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Ir. Dr. Abid Djazuli, SE, M.M.
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M. Si.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Alatif Mahfuz, S.H., M.Kn.
4. Dosen Pembimbing Tesis Ibu Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orangtua Penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal, yaitu : Wembley dan Darmiati.
9. Istri dan anak-anakku tercinta dan tersayang yaitu : istriku Sari Narulita dan anakku Abiyyu Syah Assalam, dan Umi Hesa Azzahra.
10. Seluruh rekan –rekan Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu sangatlah diharapkan jika adanya kritik, saran dan pendapat dari semua pihak untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini, sehingga tesis ini lebih baik lagi sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata di Indonesia.

Walaikum Salam, Wr. Wb

Palembang, 2025

Penulis

HENDRA JAYA

ABSTRAK

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ASET PT. FORTUNA LAJU MAKMUR DI PALEMBANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg)

**Oleh :
HENDRA JAYA**

Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang dengan Nomor : 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, terhadap PT. Fortuna Laju Makmur di Palembang adalah pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara perdata tidak mau mematuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang, maka dilakukan penyitaan dengan jalan paksa oleh pihak pengadilan Hubungan Industrial Palembang melalui Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang untuk dilakukan sita eksekusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg? Dan 2). Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila penyitaan terhadap aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang gagal dilakukan.? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang dengan Nomor : 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, terhadap PT. Fortuna Laju Makmur di Palembang gagal dilakukan dengan alasan karena perusahaan tersebut telah berganti nama sehingga perusahaan tersebut tidak mau memberikan aset yang akan disita kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang. 2). Upaya hukum yang dilakukan setelah pelaksanaan Sita Eksekusi gagal dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang, maka dari pihak mantan pekerja mengambil langkah hukum yaitu melaporkan pihak dari PT. Fortuna Laju Makmur Palembang ke Polresta Kota Palembang dengan laporan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana serta dikenakan Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana atas dasar tindakan pengusaha yang tidak melaksanakan perintah (putusan) pengadilan, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang menghalang-halangi perintah dari pejabat atau penguasa umum.

Kata kunci: Sita, Eksekusi, Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ASSETS SEIZURE EXECUTION OF PT. FORTUNA LAJU MAKMUR IN PALEMBANG BASED ON COURT DECISION INDUSTRIAL RELATIONS (PHI) PALEMBANG (Case Study Decision Number: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg)

**By :
HENDRA JAYA**

Implementation of Execution Seizure carried out by the Special Class IA District Court of Palembang based on the Decision of the Palembang Industrial Relations Court with Number: 85/ Rev. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, against PT. Fortuna Laju Makmur in Palembang is the implementation of the Palembang Industrial Relations Court Decision which has permanent legal force (in kracht van gewijsde) which is carried out by force because the losing party in the civil case does not want to comply with the Palembang Industrial Relations Court Decision, then a forced confiscation is carried out by the Palembang Industrial Relations Court through the Palembang Special Class IA District Court to carry out an execution seizure. The formulation of the problem in this study is: 1). How is the implementation of the execution seizure of PT. Fortuna Laju Makmur Palembang assets based on the Palembang Industrial Relations Court Decision Number : 85/ Rev. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg? And 2). What legal efforts are made if the confiscation of PT. Fortuna Laju Makmur Palembang assets fails? The research method used in this study is normative research. The data sources used in this study consist of secondary data. Based on the research results, it shows that. 1). The implementation of the Execution Seizure carried out by the Special Class IA District Court of Palembang based on the Decision of the Palembang Industrial Relations Court with Number: 85/ Rev. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, against PT. Fortuna Laju Makmur in Palembang failed to be carried out on the grounds that the company had changed its name so that the company did not want to provide the assets to be confiscated to the Bailiff of the Palembang Special Class IA District Court. 2). Legal efforts made after the implementation of the Execution Seizure failed to be carried out by the Palembang Special Class IA District Court, so the former workers took legal steps, namely reporting PT. Fortuna Laju Makmur Palembang to the Palembang City Police with a report of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code and subject to Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code on the basis of the actions of entrepreneurs who do not carry out court orders (decisions), these actions can be considered as actions that obstruct orders from officials or public authorities.

Keywords: *Confiscation, Execution, Verdict, Industrial Relations Court*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan Masalah	19
3. Spesifikasi Penelitian	19
4. Jenis Dan Sumber Data	20

5. Metode Pengumpulan Data	22
6. Metode Analisis Data	23
G. Sistematika Penelitian	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja

1. Pengertian Pekerja / Buruh	26
2. Pengertian Pengusaha / Pemberi Kerja	28
3. Hak-Hak Pekerja	30
4. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	35

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Hubungan Industrial

1. Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial	39
2. Pengertian Putusan Pengadilan	46
3. Pengertian Eksekusi	54
4. Pengertian Sita	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, Jo Nomor : 799. K/ Pdt. Sus- PHI/ 2020	65
B. Upaya hukum apa yang dilakukan apabila sita eksekusi terhadap aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang gagal dilakukan	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, sosial kesejahteraan, dan sosial-politik. Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan *outsourcing* dikaitkan dengan hubungan kerja sangat banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati. Hubungan kerja yang terjadi pada *outsourcing* adalah antara pekerja/ buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan dan dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis.¹

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan hak asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang dasar 1945 yang menyatakan “ *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28 d ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu perlu perencanaan matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan* , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 221

Tenaga kerja sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan pencari kerja.² Dua golongan ini disebut angkatan kerja. Adapun golongan yang bersekolah mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan disebut bukan angkatan kerja. Akan tetapi, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut tenaga kerja.³

Sebagaimana di kemukakan oleh M. Dawam Rahardjo, bahwa sudah ada pengakuan tentang kedudukan dan peran penting tenaga kerja dalam perkembangan ekonomi, yaitu sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.⁴

Mengenai hubungan kerja Iman Soepomo, merumuskan sebagai berikut: “pada dasarnya hubungan kerja Yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.⁵

Hakikatnya kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang dasar 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama (terutama *unskillabour*). Pada lingkup hubungan ketenagakerjaan,

² Zulkarnen , 2021, *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 47

³ *Ibid.*, Hlm. 47

⁴ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm.195

⁵ Zaeni Asyhadie, 2013, *Aspek Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2

pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri pada bidang ketenagakerjaan dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota diwakili oleh dinas bidang ketenagakerjaan. Selaku pembentuk dan pelaksana regulasi, perlunya peran pemerintah sebagai pengatur regulasi agar menjadi “penyeimbang” antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja/buruh.

Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Pengusaha inilah yang pada dasarnya menentukan syarat syarat kerja.⁶

Mengingat kedudukan buruh yang lebih rendah daripada pengusaha maka perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif terhadap hak berserikat. Perlindungan terhadap hak buruh bersumber pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 E ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh undang undang.

Kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka sangat perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Buruh perlu dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengikat antara buruh dan majikan, membina mengawasi proses hubungan industrial. Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hubungan

⁶ Asri Wijayanti, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Dasar Filsafati Prinsip Dan Sejarah Berserikat Buruh Di Indonesia*, Setara Press, Malang, Hlm. 2

hukum privat.⁷ Hubungan itu didasarkan pada hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum perdata.

Tenaga kerja profesional adalah tenaga kerja yang profesinya mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. Pengakuan secara formal ini diberikan oleh pemerintah dan / atau organisasi profesi. Adapun pengakuan secara informal diberikan oleh masyarakat luas dan pengguna jasa suatu profesi.⁸

Yunus Shamad, merumuskan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan.⁹

Perjanjian Kerja Bersama atau sering disingkat (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ buruh atau beberapa serikat pekerja/ buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha membuat syarat kerja, hak dan atau kewajiban kedua belah pihak.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Didalam lingkup industrial, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja (*employment agreement*), yang mempunyai unsur “ pekerja an”, upah, dan perintah. ¹⁰

⁷ *Ibid.*, Hlm. 14

⁸ *Ibid.*, Hlm. 59

⁹ Supomo Suparman, 2018, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hlm. 3

¹⁰ Hardiansyah, 2022, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Omnibus law Cipta Kerja*, Deepublish, Jogjakarta, Hlm. 8

Pada rantai hubungan industrial antara pengusaha selaku pemberi kerja memiliki keterikatan secara hukum dengan pekerja selaku penerima kerja. Pengusaha memberikan perintah, pekerjaan serta membayar upah/ gaji bagi pekerja, sedangkan pekerja akan menerima perintah, pekerjaan dan berhak atas upah/ gaji. Hubungan pengusaha dengan pekerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa.¹¹

Undang-undang tidak mengatur mengenai hal apa saja yang boleh dilakukan dengan sehubungan dengan pemberian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹² Namun undang-undang justru mengatur hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Misalnya PHK dilarang apabila menyangkut masalah kehamilan atau menyusui. Hal lainnya adalah pengusaha dilarang mem- PHK pekerja yang sedang sakit. Apabila Pekerja sakit selama 12 bulan terus menerus, pengusaha dilarang untuk mem-PHK pekerja tersebut.

Sebagai contoh kasus yang terjadi dikota Palembang diantaranya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Palembang yaitu perkara Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, Jo Nomor : 799. K/ Pdt. Sus-PHI/ 2020, yang diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2019, dan pada tingkat Kasasi di Jakarta tanggal 13 Agustus 2020.

Permasalahan ini bermula dari pihak perusahaan PT. Fortuna Laju Makmur yang berlokasi di Jalan Mayor Jendral Sartibi Darwis, Keramasan Kertapati Palembang yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan batu bara yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 14

¹¹ *Ibid*, Hlm. 8

¹² Adrian Sutedi, *Opcit.*, Hlm. 59

karyawannya yang bekerja sebagai Satuan Pengamanan (satpam) dengan masa kerja rata-rata diatas 7 tahun masa kerja, secara sepihak tanpa melalui prosedur dan pemberitahuan kepada mantan karyawan tersebut sekitar tahun 2019 dengan alasan bahwa perusahaan saat itu lagi mengalami krisis keuangan akibat pengangkutan batubara melalui jalan darat di stop oleh Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu dan perkara tersebut telah dimediasi oleh pihak Disnaker Kota Palembang dan Disnaker Propinsi Sumatera selatan hingga permasalahan tersebut berakhir di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang hingga ketingkat Kasasi dan dimenangkan oleh pihak Penggugat yaitu mantan para karyawan yang berjumlah 14 orang.

Dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 14 (empat belas) orang karyawan PT. Fortuna Laju Makmur di Palembang tersebut seharusnya para pekerja menerima uang Pesangon sebesar Rp. 614.466.958 (enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sesuai dengan putusan Hakim Tingkat Kasasi pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, yang diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2019, dan pada tingkat Kasasi di Jakarta tanggal 13 Agustus 2020.

Maka dari pihak pekerja melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Hendra Jaya., S.H dan *Associates* melakukan mediasi dengan PT. Fortuna Laju Makmur Palembang untuk diminta mentaati putusan pengadilan, namun setelah pihak perusahaan diberikan beberapa kali *aanmaning* (peringatan) namun diabaikan oleh perusahaan maka dari Pengadilan Negeri Palembang melakukan

upaya paksa yaitu sita aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang dengan mengeluarkan surat Sita Eksekusi Nomor : 6 /PHI/Eks/2022/ PN. Plg.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, dan upaya hukum yang dilakukan apabila penyitaan terhadap aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang gagal dilakukan .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila penyitaan terhadap aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang gagal dilakukan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek terutama terkait dengan pelaksanaan eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, Jo Nomor : 799. K/ Pdt. Sus-PHI/ 2020, serta Surat Perintah Eksekusi Nomor : 6 / PHI/ Eks/2022/PN. Plg, yang dijadikan objek penelitian terhadap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, yaitu :

¹³ <http://simbursumatera.com>, diakses pada tanggal , Hari Minggu , 16 Juni, 2024

Pertama : Kerangka Hukum Analisis Mendalam terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang sebelum di revisi yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua: Implementasi terhadap tindakan hukum apabila didalam eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang gagal dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang dan pelaksanaan terhadap sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur di Palembang, setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “ suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsiten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.¹⁴

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Suratman, Philip Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 34

1. Menganalisis dan memahami pelaksanaan sita eksekusi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang Nomor : 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg.
2. Menganalisis upaya hukum terhadap sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang apabila dalam pelaksanaan eksekusi gagal dilakukan.
3. Penelitian ini mengkaji lebih dalam terhadap pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terhadap sita eksekusi terhadap aset perusahaan apabila tidak dapat melakukan pembayaran uang pesangon terhadap pekerja/ buruh.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai tindakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang Nomor : 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg.
2. Melalui analisis ini terhadap tindakan hukum apabila sita eksekusi gagal dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap sita eksekusi aset perusahaan PT. Fortuna Laju Makmur Palembang.
3. Melalui penelitian ini diharapkan kepada perusahaan agar dapat memberikan pekerja / buruh hak haknya sesuai dengan peraturan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pada konteks penelitian hukum, *legal research* adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat dalam permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian tesis, ada dua aspek yang menjadi kunci utama terhadap permasalahan hukum yaitu: kerangka teoritis, yang dikenal sebagai landasan teori, dan kerangka konseptual.

Kerangka teoritis atau landasan teori adalah pondasi teoritis yang mendukung penelitian ini dan membantu mengarahkan analisis. Kerangka teoritis menyoroti teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang relevan untuk topik penelitian. Hal ini sangat membantu peneliti memahami landasan pemikiran yang telah ada dan cara-cara dimana tipe penelitian telah dijabarkan dalam konteks teoritis. Dalam konteks ini, teori-teori ilmiah digunakan sebagai bahan penelitian mengutip dari Bernandus. Arief Sidharta “memahami *rechtsteories*, yang diterjemahkannya sebagai Teori Ilmu Hukum secara lebih detail ia mengemukakan:¹⁵

Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan

¹⁵ I Dewa Gede Atmaja, 2018, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, Hlm. 9

sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan.

Mencermati pendapat ahli hukum (yuris) tentang ruang lingkup dan metode teori hukum yang begitu luas cakupannya, apabila dikembalikan pada sejarah eksistensi teori hukum, tampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran “tengah” teori hukum yang menjembatani antara filsafat hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua refleksi teoritis kajian hukum.

Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan dan menguraikan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Teori Eksekusi

Yang dimaksud dengan eksekusi adalah merealisasikan isi putusan pengadilan dengan cara paksa yang dilakukan oleh aparat pengadilan, setelah pihak yang diperintahkan dalam putusan tidak memenuhi isi putusan secara sukarela.¹⁶

Sedangkan menurut Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (Polisi, Militer), guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹⁷

M, Yahya Harahap juga berpendapat ia menyatakan “ Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.¹⁸

¹⁶ Syarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Jaudar Press, Bangil, Hlm. 599

¹⁷ Subekti, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 128

¹⁸ Herri Swantoro, 2018, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, Hlm, 21

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁹

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk kedalam aturan perundang-undangan dalam HIR dan RBG.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “ pihak tereksekusi”. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah pihak penggugat, pada lazimnya bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah : ²⁰

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2022, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 7

b. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti:

1. Hubungan hukum tersebut mesti di taati, dan
2. Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).

c. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

1. Dapat dilakukan atau dijalankan secara “ sukarela oleh pihak tergugat dan ;
2. Bila enggan menjalankan secara “ sukarela” hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “ dengan paksa” dengan bantuan “ kekuatan umum “.

d. Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

e. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuatan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

f. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

g. Pihak tergugat (yang kalah). Tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Sedangkan sita eksekusi atau *executoriale beslag* (*executory seizure*) adalah merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi

pembayaran sejumlah uang.²¹ Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.

Bahwa peringatan atau teguran merupakan tahap proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang.²²

Makna sita eksekusi berupa tindakan hukum yang bertujuan sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang mesti dibayar tergugat kepada penggugat. Berbicara mengenai makna sita eksekusi dapat dijelaskan dengan cara menghubungkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR dengan Pasal 200 ayat (1) atau Pasal 208 ayat (1) RBG dengan Pasal 215 ayat (1) RBG.

2. Teori Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²³ Putusan (*Bid: vonnis, vonnis een uitspreken;Ing verdict, desicion, Lat: veredictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁴

Definisi putusan agak berbeda, dalam tradisi *common law* dengan sistem continental. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, sementara dalam tradisi

²¹ *Ibid.*, Hlm. 68

²² *Ibid.*, Hlm. 68

²³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 201

²⁴ Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata*, Nuansa Cendekia, Bandung, Hlm. 20

common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.²⁵

Putusan pengadilan merupakan salah satu hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terakut dalam perkara perdata. Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan merupakan tahapan yang menjadi tujuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁶

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana yang pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hakim.²⁷

Asas-asas putusan hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu memuat :²⁸

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 20

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.* Hlm. 174

²⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif* (Teoritis dan Praktik Pengadilan), Mandar Maju, Yogyakarta, Hlm. 127

²⁸ Nandang Sunandar, *Op Cit.*, Hlm. 24

memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende*.

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan.

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

4) Di ucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, atau dimuka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian pelaksanaan, eksekusi dan sita eksekusi

1. Pelaksanaan

Istilah “pelaksanaan“ seperti sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “ pelaksanaan putusan”.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari pemakaian istilah tersebut oleh para pakar, seperti R. Subekti dan Retno Wulan Sutantio yang mengambil

alih istilah “ pelaksanaan putusan “ sebagai pengganti istilah “ eksekusi”.²⁹ Eksekusi berasal dari kata “*executie*” artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Istilah “ Eksekusi “ merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

3. Istilah “ sita eksekusi” atau *executoriale beslag* (*executory seizure*) merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur di dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.³⁰

Sita eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara dari proses pemeriksaan perkara.

b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Didalam Pasal 55 Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial

²⁹ Wildan Suyuthi, 2014, *Sita Dan Eksekusi Praktek Kejaksaan Pengadilan*, Tata Nusa, Jakarta, Hlm. 59

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, Hlm. 67

merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.³¹

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2004).³²

Jadi meskipun Pengadilan Hubungan Industrial adalah badan peradilan yang berwenang khusus mengadili perkara perkara tertentu dari golongan masyarakat tertentu, namun posisinya berada dilingkungan peradilan umum yakni pada Pengadilan Negeri dan berpuncak di Mahkamah Agung. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik Mengenai perkara perdata maupun pidana. Sedangkan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam tesis ini penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian doktriner, disebut juga sebagai penelitian perpustakaan

³¹ Supomo Suparman, *Opcit.*, Hlm. 60

³² Asri Wijayanti, *Op Cit.*, Hlm. 19

atau studi dokumen.³³ Disebut penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan bahan hukum yang lain.³⁴ Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁵ Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian atau pengkajian normatif di isyaratkan adanya perumusan masalah, penetapan metode dan perumusan teori. Perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issue*) yang tajam akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan ini mengedepankan pendekatan deduktif dimana teori dan kerangka konseptual digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori teori hukum dan peraturan perundang - undangan dalam menganalisis terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor: 85 / Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg. Dan sita eksekusi terhadap aset milik PT. Fortuna Laju Makmur Palembang.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan sita

³³ Suratman, Philip Dillah, *Opcit.*, Hlm. 51

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 51

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 51

eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap aset perusahaan dalam perkara Hubungan Industrial. Berkaitan dengan hal ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap sita eksekusi dalam perkara perdata.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber-sumber data yang tepat, jelas dan terpercaya. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder . Data hukum dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijio Soemitro dapat dibedakan menjadi:³⁶

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi:
 - 1) Norma Dasar Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*;
 - 4) *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 7) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun, 2009.(tentang Kekuasaan Kehakiman).

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 66

- 8) Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 9) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang dalam Perkara Perdata Nomor .85/Pdt. Sus-PHI/2019/ PN. PLG.
- 10) Yurisprudensi: dan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa buku- buku yang relevan dengan penelitian, hasil tulisan seperti tesis, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi lebih mendalam mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder antara lain: berbagai majalah maupun jurnal hukum situs internet.

Tehnik pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono,³⁷ bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang- undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain –lain.

³⁷ Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 21*, Alumni, Bandung, Hlm. 134

5. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Didalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data-data yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa undang-undang yang berkaitan erat dengan penelitian ini dengan pengaturan sita eksekusi oleh pengadilan negeri.

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisis dokumen

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah secara lengkap dari berbagai sumber hukum, situs web milik pemerintah, organisasi swasta, dan lembaga lembaga internasional yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kerangka hukum, kebijakan kebijakan yang berlaku serta praktik praktik implementasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang dan sita eksekusi terhadap aset milik PT. Fortuna Laju Makmur Palembang.

b. Studi Literatur

Tehnik ini menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara jelas dan mendalam terhadap

putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor : 85/ Pdt. Sus-PHI / 2019/PN. Plg.

6. Metode Analisis Data.

Analisis data dapat dirumuskan sebagai uraian atau menguraikan hal-hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Setelah data diperoleh maka selanjutnya ditabulasikan dan dianalisis.

Analisis data diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bila data terkumpul adalah data kualitatif, maka analisis menggunakan statistik, dan bila datanya kualitatif menggunakan analisis kualitatif.³⁸

Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode dan analisis dengan pendekatan masalah. Penguraian secara sistematis terhadap gejala-gejala yang timbul yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data- data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.³⁹ Analisis kuantitatif dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realita kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama : adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu- isu tentang hak asasi

³⁸ Sugiyono, 2020, *Cara Mudah Menyusun, Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm, 590

³⁹ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 68

manusia yang relevan. Selanjutnya data akan di kodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen dokumen tersebut. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola, tren, dan temuan- temuan penting dalam pengolahan data.

Langkah kedua semua temuan- temuan akan dibandingkan dengan teori-teori hukum dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Akhirnya temuan penelitian akan disajikan secara sistematis, akurat dalam laporan penelitian, yang akan mencakup analisis mendalam tentang kerangka hukum, kebijakan dan praktik implementasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian tehnik analisis data ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta metode penelitian, sistematika didalam penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian tentang Pekerja / Buruh, Pengertian Pengusaha / Pemberi Kerja, Pengertian Hak-Hak Pekerja, Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pengertian Pengadilan

Hubungan Industrial, Pengertian Putusan Pengadilan, Pengertian Eksekusi, dan Pengertian Sita.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan sita eksekusi aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor: 85/ Pdt. Sus-PHI/ 2019/PN. Plg, berdasarkan Surat Perintah Eksekusi Nomor : 6 / PHI/ Eks/2022/PN. Plg dan upaya hukum yang dilakukan apabila penyitaan terhadap aset PT. Fortuna Laju Makmur Palembang gagal dilakukan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, 2024, *Pengantar Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Fasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Dasar Filsafati, Prinsip Dan Sejarah Berserikat Buruh Di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Abdul, R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta
- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan*, Kencana, Jakarta
- Ari Hermawan, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, Uii Press, Yogyakarta
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung
- Devi Rahayu, Misthabul Munir, 2021, Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan Dalam Omnibus law*, Setara Press, Malang
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Herri Swantoro, 2018, *Dilema Eksekusi*, Rayyana, Jakarta
- Hardiansyah, 2022, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Omnibus Law Cipta Kerja*, Deepublish, Yogyakarta
- I dewa Gede Atmaja, 2018, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang

- Juanda Pangaribuan, 2010, *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2022, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Aditya Bhakti, Jakarta
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2022, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nandang Sunandar, 2021, *Esekusi Putusan Perdata*, Nuansa Cendekia, Bandung
- R. Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Restu Agung, Jakarta
- R. Soeparmono, 2018, *Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung
- Sahala Aritonang, 2020, *Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan*, Permata Aksara, Jakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang
- , 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sugiono, 2020, *Cara Mudah Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung
- Supomo Suparman, 2018, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Wildan Suyuthi, 2014, *Sita Dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Apek Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Zulkarnain, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Pustaka Setia, Bandung

-----, 2017, Penyitaan Dan Eksekusi, Pustaka Setia, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945 Amandemen, 2010, Pustaka Widya Tama, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Herizen Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement voor Buitengewesten (Rbg)

Undang- Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja pengganti Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Litmus, *Undang Undang Ciptaker Terbaru*, 2023 PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang

C. Artikel Jurnal

Gilang Setiawan, Shailawa Ramb Madani, Brina Saskya Paramita, *Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Tanah Dan Bangunan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN. Mad)* Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2023

Indrajaya, Nur Husni Emilson, Mulyadi Tanzili, Dkk, *Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bantuan Hukum Dan Tatahan Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19 Melalui Zoom Meeting*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Volume 4. No. 1, Juni, 2022

Najuasah Putra, Manfarisyah, Ramziati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Tereksekusi Partij Verzet Atas Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.BTH/2022/PN.KTN)* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024

Sujayadi, Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika Vol. 25 No. 3, September–Desember, 2010

Sri Hartini, Setiati Widiastuti, Iffah Nurhayati, *Eksekusi Putusan Hakim Dalam sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017

Warsito Kasim, *Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, JPPE (Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi) Vol. 3 No. 1, Juni, 2020

D. Web Site, Media Massa, Internet

<http://simbursumatera.com>,

<http://dprexternal3.dpr.go.id>